



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**Nomor : B-405/Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dapat berjalan lancar, efektif, efisien, terkoordinir dan terarah dipandang perlu menunjuk Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan;
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 02 Desember 2024;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk pejabat yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat memiliki tugas :
1. melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kelengkapan dokumen kegiatan teknis dan manajemen,
  2. kesesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan di lapang
  3. kesesuaian realisasi fisik dan keuangan
  4. menyusun laporan pencapaian kinerja Balai
  5. mengidentifikasi masalah pencapaian kinerja dan rekomendasi pemecahannya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Sri Suhesti, S.P. M.P.  
NIP. 197806022008012022

### **SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B- 405 /Kpts/KP.230/H.4.2/05/2025  
Tanggal : 16 Mei 2025

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

1. Elda Nurnasari, S.Si., M.P. (Ketua)
2. Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc.
3. Arini Hidayati Jamil, S.P., M.Biotech.
4. Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P.
5. Dr. Heri Prabowo, S.Si., M.Sc.
6. Sri Adikadarsih, S.P., M.Sc.
7. Sri Muntiasih, S.Sos.
8. Fitri Setia Pusparini, S.M.
9. Suminar Dyah Nugraheni, S.TP., M.TP.
10. Ruly Hamida, S.Si., M.Sc.
11. Indah Candrarini, A.Md.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 16 Mei 2025

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian  
Tanaman Pemanis dan Serat,

  
**Dr. Sri Suhesti, S.P. M.P.**  
**NIP. 197806022008012022**